

SKRIPSI

PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
MAHFUD RIZA
NPM.14117263



Jurusan: Akhwalus Syakhsyiyah
Fakultas: Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1440 H/ 2018 M**

PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana hukum (SH)

Oleh:
Mahfud Riza
NPM:14117263

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Pembimbing II : Nety Hermawati, SH. MA. MH

Jurusan : Ahwalul Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN
MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Astomulyo
Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**


Nama : Mahfud Riza
NPM : 14117263
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2018

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Netv Hermawati, S.H.M.A.M.H
NIP. 19740904 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan
Saudara Mahfud Riza**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _____
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama	MAHFUD RIZA
NPM	14117263
Jurusan	Akhwalus Syakhshiyah (AS)
Fakultas	Syariah
Judul	PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb


Metro, Desember 2018

Pembimbing I



Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Pembimbing II



Netv Hermawati, S.H.M.A.M.H
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv. Ac.id; e-mail: iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: ~~B-27/In.28.2/Pl.pp.00.9/01/2019~~

Skripsi dengan Judul : PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Pungur Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh MAHFUD RIZA, NPM: 14117263, Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah (AS), telah dimunaqosyahkan di Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jumat / 21 Desember 2018.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : H. Azmi Sirajuddin, Lc. M. Hum

Penguji II : Nety Hermawati, S.H.M.A.MH

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H. M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**Oleh:
MAHFUD RIZA**

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang terpilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupan. Dalam pelaksanaannya masing-masing suku memiliki adat istiadat tersendiri. Adat Jawa dalam pelaksanaan perkawinan salah satunya yaitu menghitung hari lahir atau yang disebut weton, dimana weton ini menentukan ramalan nasib masadepan keluarganya kelak. Masyarakat meminta tolong kepada sesepuh adat atau orang yang bisa menghitung weton antara weton calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Dalam hal ini, masyarakat desa Astomulyo kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah masih menggunakan perhitungan weton perkawinan sebagai tradisi adat Jawa dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Dalam penelitian ini peneliti berkeinginan untuk meneliti dan mengetahui, apakah tradisi perhitungan weton perkawinan masih digunakan oleh masyarakat desa Astomulyo kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana dalam perspektif hukum Islam tentang perhitungan weton perkawinan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perhitungan weton perkawinan yang terjadi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui perhitungan weton perkawinan menurut adat Jawa dalam prespektif hukum Islam.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan weton perkawinan merupakan tradisi adat Jawa yang diwariskan oleh nenek moyang masih digunakan masyarakat di Desa Astomulyo kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah dan menurut perspektif hukum Islam, perhitungan weton perkawinan tersebut bertentangan dengan agama Islam, karena menentukan atau meramal masadepan merupakan suatu hal yang musyrik dilakukan. Apabila masyarakat hanya menggunakan perhitungan weton untuk kehati-hatian untuk menjalani kehidupan dan tidak sepenuhnya percaya maka boleh-boleh saja dilakukan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama: MAHFUD RIZA

NPM: 14117263

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah


Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Desember 2018
Yang Menyatakan,



MOTTO

يَفْعَلُونَ كَذٰلِكَ اَبَاءَنَا وَجَدْنَا بٰلِقَالُوۡا 

Artinya: *“Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya Kami mendapati nenek moyang Kami berbuat demikian". (QS. Asy Syu'araa' [26] : 74).*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada ALLAH SWT, dan dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan keberhasilan sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua yang kucinta Bapak H. Pardi dan Ibu HJ. Sriyani yang telah mendidikku sejak kecil, terimakasih ibu bapak yang selalu memberi motivasi serta doa yang tak pernah luput untuk keberhasilanku dalam setiap langkah dan doanya.
2. Kakak-kakak yang ku sayangi Wahab Syahroni, Maslahah, Masnunah, Siti Muzayanah, yang telah memberi semangat dan doa untuk sampai pada titik ini.
3. Sahabat-sahabat ku Badriyatul Musyaropah, Yudi Setiawan , Robianto, Arjulus, Iyan savendra, Nuril Huda, Taufiq Qurasyid, Anis Mutmainnah, Miftahussalamah dan semua teman-teman jurusan AS angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Almamaterku tercinta IAIN METRO.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Habibullah Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program strata-1 di jurusan Ahwalul Syakhsiyyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar. M.Ag, selaku rektor IAIN Metro, Husnul Fatarib. Ph.D selaku dekan fakultas Syariah, Ibu Nurhidayati.,MH selaku ketua jurusan Ahwal Syakhsiyyah , Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH Dan Ibu Nety Hermawati SH, MA, MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi kepada peneliti, Kepada bapak dosen/karyawan IAIN Metro, Ibu dan Ayahanda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan di terima dengan lapang dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam.

Metro, Desember 2018

Penulis



Mahfud Riza
NPM.14117263

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. PertanyaanPenelitian	7
C. TujuanDanManfaatPenelitian	7
D. PenelitianRelevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan Dalam Islam	11
1. PengertianPerkawinan.....	11
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	15
4. Tujuan Perkawinan.....	17

B. Hukum Adat Di Indonesia	18
1. Pengertian Hukum Adat Di Indonesia	18
2. Adat Dalam Hukum Islam	18
C. Perhitungan WetonPerkawinan.....	20
1. Pengertian Perhitungan Weton.....	20
2. Fungsi Dan Kegunaan Weton	21
3. Perhitungan Weton Perkawinan.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan SifatPenelitian.....	28
B. Sumber Data.....	29
C. TeknikPengumpulan Data.....	30
D. TeknikAnalisa Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi	34
1. Sejarah Berdirinya Desa Astomulyo	34
2. Visi dan Misi Desa Astomulyo	35
3. Kondisi Geografis Desa Astomulyo.....	36
4. Kondisi Masyarakat Astomulyo.....	39
B. Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa	43
C. Analisis Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan
2. Sk Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Pra Survey
6. Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Dokumentasi Desa Astomulyo
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.¹ Selain sebagai sarana penyaluran biologis, perkawinan juga merupakan sarana melanjutkan generasi ke generasi berikutnya, serta sarana untuk membentengi diri dari setan, nafsu birahi, menundukan pandangan mata dari perbuatan maksiat, serta menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan beribadah.

Dalam ajaran Islam sendiri Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang terpilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupan.²

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat adz-Dzaariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), h .374.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

Artinya: “*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*”

Sedangkan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa³.

Tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam arti *sakinah* tenang, hal ini seorang yang melangsungkan perkawinan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram dan *mawaddah wa rahmah* adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.⁴

Sedangkan hukum menikah itu ada lima macam, kadang hukum nikah itu wajib, terkadang bisa menjadi sunnah, haram, makruh dan mubah atau hukumnya boleh menurut syari’at.⁵

Dalam Islam perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak melanggar larangan-larangan dalam perkawinan. Serta sesuai dengan Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1.

⁴ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Ideal Press, 2015), h. 7-8.

⁵ *Ibid.*, h. 8.

Rukun dan syarat perkawinan di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan terperinci akan tetapi dengan menelaah ayat Al-Qur'an dan Hadits, para ulama sepakat bahwa rukun nikah diantaranya ada mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Kelima unsur perkawinan tersebut memiliki syarat-syarat sendiri, yang apabila syarat tersebut tidak dipenuhi dapat menimbulkan ketidak sahny suatu perkawinan tersebut secara hukum.

Selain persyaratan di atas, dalam melaksanakan perkawinan dikalangan masyarakat umumnya masih menggunakan tradisi adat. Namun, adat tersebut mempunyai aturan seperti di dalam kaidah fiqihyah:

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum*”⁶

Adapun syarat adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain:

1. Adat itu harus mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada adat yang shahih sehingga bisa diterima pada masyarakat umum.
2. Adat berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan adat, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.

⁶ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), h .150.

3. Adat yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan adat yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, adat harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan.
4. adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁷

Mayoritas masyarakat Jawa masih menggunakan tradisi adat Jawa pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum Islam datang di tanah Jawa.⁸ Maka tidak heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah dan muamalah masih khususnya dalam hal perkawinan.

Bagi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di desa Astomulyo kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah perkawinan juga merupakan hal yang sangat sakral, maka dalam perkawinan ada yang sebagian masih percaya sama syarat kecocokan dalam perhitungan weton. Weton sendiri adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun perhitungan ini, bukanlah penentu apakah calon menantu diterima atau tidak. Hal ini sering dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua mempelai.⁹ Jika perhitungan weton antara calon mempelai laki-laki dan

⁷ Ibid.,h 151.

⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dsn Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta : RaJawali Pers, 2013), h .73.

⁹ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2008), h .7.

calon mempelai perempuan tidak ada kecocokan, maka perkawinan tidak akan pernah terlaksana. Mereka percaya bahwa apabila tetap dilaksanakan maka akan terjadi hal buruk yang menimpanya. Dasar yang digunakan oleh masyarakat dalam perhitungan weton dalam perkawinan adalah keyakinan pendahulu atau sesepuh yang diwariskan kepada keturunannya, serta mengambil dari kebiasaan di masyarakat. Kebanyakan mereka hanya mengambil tradisi yang sudah ada.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di Desa Astomulyo kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Masyarakat di Desa ini mayoritas bersuku Jawa dan ada sebagian yang masih menggunakan patokan perhitungan tanggal lahir yang disebut weton, bahkan hal tersebut sudah menjadi bagian syarat yang harus dilaksanakan sebelum melakukan pelaksanaan perkawinan. Pandangan masyarakat di Desa ini masih mempercayai perhitungan weton sebagai penentu masa depan kehidupan perkawinannya, karena kepercayaan ini telah turun menurun dari leluhurnya dan diyakini sebagai adat yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan untuk melihat keadaan rumah tangga mereka kedepannya. Menurut bapak Jumangi selaku warga yang masih mempercayai perhitungan weton, kepercayaan tersebut seperti antara weton calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus ada kecocokan jika dalam perhitungan weton antara pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan, maka perkawinan secara otomatis tidak akan dilaksanakan karena takut apabila hal ini

dilanggar dan tetap dilangsungkan sebuah perkawinan maka berbagai macam bencana yang akan dihadapinya seperti perceraian, sakit-sakitan, sering bertengkar, mendapatkan kecelakaan.¹⁰ Sedangkan menurut bapak Khusnan dan ibu Katinah perhitungan weton itu selain untuk menentukan masa depan perkawinan anaknya juga di anggap seperti menjaga adat istiadat dari leluhurnya maka dari itu ketika beliau akan menikahkan anaknya meminta tolong kepada saudaranya yang di Jawa untuk menghitung weton anaknya kepada sesepuh Jawa apakah perkawinan tersebut baik atau tidak untuk masa depan anaknya.¹¹

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:”PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”(Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun suatu rumusan masalah penelitian, yaitu:

Bagaimana perkawinan dengan perhitungan weton adat Jawa dalam perspektif hukum Islam di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?

¹⁰Wawancara dengan bapak Jumangi pada tanggal 18 Oktober 2018

¹¹ Wawancara dengan bapak Khusnan dan ibu Katinah pada tanggal 20 April 2018.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui perhitungan weton perkawinan yang terjadi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui perhitungan weton perkawinan menurut adat Jawa dalam persepektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

- a. Terhadap masyarakat, sebagai sumbangan informasi dan ilmu agar bisa dijadikan sebagai pengetahuan tentang perkawinan yang menggunakan adat Jawa, dan menghindari terjadinya salah paham mengenai adat perhitungan weton perkawinan.
- b. Terhadap Peneliti, dapat membandingkan realita yang ada di masyarakat dengan teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan hukum perkawinan dengan beberapa fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan.

D. Penelitian Relevan (Prior Research)

Bagian ini memuat uraian secara setimatis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dipakai. Peneliti mengemukakan dan menguatkan dengan tegas bahwa masalah

yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilaksanakan.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mengutip beberapa skripsi yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana penelitian membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

1. Sri Mardiani Puji Astuti, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2017 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentu Hari Nikah dalam Primbon Jawa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”*

Dalam pembahasan ini disebutkan bahwa, masyarakat adat Jawa dalam memilih hari dilangsungkannya perkawinan dalam pratiknya penentuan hari nikah ini dilakukan saat acara petunangan antara calon mempelai, tokoh adat Jawa terlebih dahulu menanyakan kepada pihak calon pengantian akan nikah pada bulan apa, jika bulan yang diinginkan menurut tokoh adat adalah bulan yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian mencari hari baik untuk melaksanakan ijab kabul, karena adat ini menentukan bulan dan hari

¹² Zuhairi, Et.Al, Pedoman Karya Ilmiah, Edisi Revisi, (Jakarta: RaJawali Pers,2016), h 39.

baik yang bisa terhindar dari hal-hal buruk saat berlangsungnya acara perkawinan.

2. Miftah Nur Rohman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. Tahun 2016 dengan judul *“Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Presepektif Masalah Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwon Kabupaten Madiun”*

Hasil dari penelitian ini yaitu peneliti menitik beratkan pada teori masalah yang akan terjadi kedepannya sebagai bentuk penghindaran terhadap hal-hal yang akan membahayakan keluarga dan jiwa manusia itu sendiri. Meskipun segala macam bentuk marabahaya ataupun keselamatan itu memang mutlak hak prerogatif dari Allah Swt. Namun tidak ada salahnya tradisi seperti ini dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam melaksanakan perkawinan, selagi tradisi ini tidak bertentangan atau menyimpang ajaran Islam.

3. Kukuh Imam Santoso, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Tahun 2016 dengan judul *“Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”*

Hasil penelitian ini yaitu perkawinan bagi warga desa Pesahangan merupakan kegiatan yang sakral maka harus benar-benar memperhitungkan weton untuk kedua calon mempelai, perhitungan weton ini merupakan salah satu hal yang wajib karena itu untuk mengetahui weton tersebut sangatlah penting. Kentalnya tradisi

masyarakat pesahangan begitu kuat, menjadikan islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam keagamaan yang unik.

Penetapan hukum weton menjadikan syarat dari sebuah perkawinan tetap sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam KHI. Jika dilihat dari sudut pandang sosial, perhitungan weton perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik untuk bagi anak.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada perhitungan weton perkawinan dalam perspektif hukum Islam oleh sebab itu, berdasarkan penelitian relevan penulis melakukan tinjauan langsung di lapangan, penulis berharap mampu mengetahui bagaimana sebenarnya perhitungan weton perkawinan menurut adat Jawa dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa skripsi penulis yang berjudul “Perhitungan Weton Perkawinan menurut Adat Jawa dalam Persepektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten lampung Tengah)” sepengetahuan penulis belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj* bisa diartikan *aqdu al-tazwil* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat pada Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat pada Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.*¹³

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35.

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁴ Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, kata nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Maka nikah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁵

Sedangkan dalam istilah hukum Islam perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan

¹⁴ Sohari sabrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RaJawali Pres, 2004), h. 7.

¹⁵ Ibid., h. 7.

¹⁶ Abdur Rahman Ghazali, *fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h 8.

biologis antar jenis, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:

Munasabah dalam ayat ini Allah menganjurkan perkawinan dengan beberapa fasilitas. Karena perkawinan merupakan jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri menjauhkan seorang mukmin dari perbuatan zina dan dosa-dosa lainnya. Perkawinan juga sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal.¹⁷

Para imam-imam mazhab mempunyai perbedaan pendapat tentang hukum perkawinan akan tetapi jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksakan, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

a. Melakukan perkawinan hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

¹⁷ Thobibatussaadah, *Tafsir ayat hukum keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press,2013), hal.4-5

b. Melakukan perkawinan hukumnya sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat

c. Melakukan perkawinan hukumnya haram.

Bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung Jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Melakukan perkawinan hukumnya makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak melantarkan

istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. ¹⁸

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Menurut jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁹

Sedangkan syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu

¹⁸ Ibid., h. 18.

¹⁹ Ibid., h 46.

sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

a. syarat bagi calon pengantin laki-laki diantaranya:

1. Calon suami beragama Islam.
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
3. Orangnyanya diketahui dan tertentu.
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
5. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
6. Tidak sedang melakukan ihram.
7. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.
8. Tidak sedang mempunyai istri.

b. Syarat bagi calon pengantin perempuan diantaranya:

1. Beragama Islam atau ahli kitab.
2. Terang bahwa ia wanita bukan khunsa (banci).
3. Halal bagi calon suami.
4. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
5. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh.

c. Syarat bagi Wali diantaranya:

1. Wali hendaklah laki-laki.
2. Beragama Islam.
3. Baligh atau berakal.

4. Adil (tidak fasik).

d. Syarat bagi saksi perkawinan diantaranya:

1. Dua orang laki-laki.
2. Beragama islam.
3. baligh, bukan anak-anak.
4. Merdeka, bukan budak.
5. Dapat melihat, mendengar serta paham akan maksud akad nikah.²⁰

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Seperti dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

²⁰Ibid., h. 50.

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

B. Hukum Adat Di Indonesia

1. Pengertian Hukum Adat Indonesia

Kebanyakan para pakar menyebutkan, bahwa dikalangan masyarakat adat jarang sekali digunakan atau dipakai istilah hukum adat bahkan tidak dikenal secara serius. Dalam hal ini yang lazim dipergunakan adalah istilah adat saja, dan ini pun berasal dari kata arab yang artinya kebiasaan. Adat atau kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum kebiasaan.²¹

Didalam undang-undang dasar 1945 tidak ada satu pasal pun yang kaidahnya menunjukkan pengertian hukum adat serta yang mengatur mengenai istilah hukum adat. Namun dari beberapa bagian dan pasal yang tercantum didalamnya dapat kita pahami bahwa undang-undang dasar 1945 itu dijiwai oleh hukum adat dan mengandung kaidah yang berasal dari hukum adat.

2. Adat Dalam Hukum Islam

Pada waktu islam datang dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah

²¹ Tolib setiady, *Intisari hukum adat indonesia dalam kajian kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 5.

berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian adat yang lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syara'at tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat),

namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

- c. Adat yang lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- d. Adat atau ‘urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara’, baik secara langsung atau tidak langsung.²²

C. Perhitungan Weton Perkawinan

1. Pengertian Perhitungan Weton

Dalam bahasa Jawa weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Namun ada juga yang mengartikan weton berarti hari lahir seseorang dengan pasaranannya, misal: Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Sedangkan terminologi weton adalah gabungan siklus

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 416.

kalender matahari dengan penanggalan Jawa yang terdiri dari jumlah 5 hari dalam setiap siklus (legi, pahing, pon, wage, kliwon).²³

Menurut masyarakat Jawa perhitungan weton perkawinan itu sendiri yaitu menghitung hari lahir antara calon pengantin laki-laki dengan hari lahir calon pengantin perempuan, perhitungan ini bukanlah penentu apakah calon pengantin diterima atau tidak, akan tetapi hal ini lebih dipahami sebagai ramalan nasib masa depan kedua calon pengantin. Apabila perhitungannya menentukan nasib buruk bagi para calon pengantin maka perkawinan tersebut dibatalkan, karena mereka takut dengan kepercayaannya apabila masih melangsungkan perkawinan tersebut.

Masyarakat Jawa menganut Animisme dan Dinamisme yang memuliakan roh alam dan roh nenek moyang. Seperti yang diketahui ramalan-ramalan Jawa dalam weton ini sering kita dengar dari orang-orang tua Jawa. Sehingga pada waktu itu dianggap wajar apabila semua kejadian atau peristiwa yang terjadi akan dihubungkan dengan fenomena alam. Dengan begitu nenek moyang suku Jawa akan terdorong untuk mempelajari gejala-gejala alam dan untuk memudahkan dalam penyampaian kepada generasi selanjutnya maka

²³<http://latansanasibaka.blogspot.co.id/2014/07/tinjauan-madzhab-syafii-terhadap.html>.
diunduh pada tanggal 28 mei 2018.

mereka menuliskannya dan kemudian dibukukan dalam kitab primbon.²⁴

2. Fungsi Dan Kegunaan Perhitungan Weton.

Bagi sebagian orang Jawa mengetahui weton amatlah sangat penting, karena weton nantinya akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya seperti berikut ini:

1. Menghitung cocok tidaknya pasangan.

Perhitungan dalam weton dilakukan berdasarkan angka-angka tertentu yaitu dengan menghitung angka neptu (tanggal lahir) dan pasaran kedua pasangan. Sisa dari perhitungan tersebut yang menentukan apakah pasangan tersebut baik atau tidak.

2. Mengetahui watak dan perilaku seseorang.

Dalam adat Jawa, orang Jawa mengenal weton untuk mengetahui karakter seseorang, artinya yaitu suatu peristiwa termaksud karakter seseorang bisa ditentukan dengan mempelajari waktu terjadinya sesuai dengan perputaran kalender tradisional. Cara perhitungannya juga menggabungkan 7 hari dalam seminggu dan 5 hari pasaran Jawa.

²⁴<http://www.mykepoh.cf/2015/09/sejarah-dan-asal-usul-primbon-dalam.html?m=1>.
Diunduh pada tanggal 4 juni 2018.

3. Menjauhkan kesialan.

Dalam Islam mengenal kewajiban berpuasa. Sedangkan budaya Jawa juga memiliki adat puasa namun dilakukan setiap weton seseorang. Selain untuk memperingati kelahiran, puasa ini juga dilakukan agar selalu memperoleh keselamatan.

4. Agar selalu meraih kesuksesan.

Agar selalu meraih kesuksesan di masa depan, beberapa orang Jawa biasanya akan melakukan selamatan pada peringatan wetonya. Selamatan ini dilakukan sebagai rasa syukur dan agar selalu meraih keselamatan dan kesuksesan.²⁵

3. Perhitungan Weton Perkawinan

Weton-weton yang dianjurkan cara menghitungnya adalah sebagai berikut: weton atau hari kelahiran kedua mempelai dihitung nilainya. Tabelnya sebagaimana di bawah ini:

No	Nama hari	nilai	Nama pasaran	Nilai
1	Ahad	5	Kliwon	8
2	Senin	4	Legi	5
3	Selasa	3	Pahing	9
4	Rabu	7	Pon	7
5	Kamis	8	Wage	4
6	Jumat	6		
7	Sabtu	9		

Masing-masing mempelai dihitung umlah wetonya. Misalnya Pak Pringggo hendak mengkawinkan anaknya, Niken dengan seorang calon menantu bernama Primus. Niken kelahiran jumat pon. Jumat pn

²⁵<https://www.boombastis.com/pentingnya-weton/47326>. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2018.

bernilai $6 + 7 = 13$. $13 : 9 = 1$ sisa 4. Sedangkan primus lahir pada hari selasa wage. Selasa wage bernilai $3+4= 7$. 7: tidak bisa di bagi sembilan, maka dikatakan sisa 7. Jadi Niken memiliki sisa 4, sedangkan Primus memiliki sisa 7. Ramalanya adalah akan baik rezekinya dan awet sampai tua. Nilai sisa antara mempelai pria dan wanita tersebut bisa dibolak-balik, maksudnya bila mempelai pria sisa 5 dan mempelai wanita sisa 2, akan sama hasil ramalanya dengan apabila mempelai pria sisa 2 dan mempelai wanita sisa 5.²⁶

No	Pria	Wanita	Ramalannya Adalah
1	0	0	Lancar rezeki dan murah sandang pangan.
2	8	0	Harus berhati-hati dalam menjaga perasaan masing-masing agar tetap utuh.
3	8	8	Akan dikasihi oleh sesama.
4	7	0	Kekal keluarganya sampai kakek nenek.
5	7	8	Harus waspada dengan kesalahan yang diperbuat sendiri. Akan memiliki banyak anak cucu.
6	7	7	Peran istri sering lebih menonjol. Laki-laki harus pintar mengambil posisi dan meningkatkan hasil kerja.
7	6	0	Setia dengan pasangan masing-masing.
8	6	8	Kurang cocok jika menjadi pemimpin masyarakat. Tetapi dalam lingkungan keluarga sendiri ayem tentrem, damai.
9	6	7	Hidup rukun dan damai.
10	6	6	Banyak rintangan dan cobaan. Tetapi pasangan yang kuat menjalani justru akan menjadi semakin tegar dan kokoh.
11	5	0	Banyak rezeki banyak kawan. Mudah mencari penghasilan, jika masing-masing teguh pendirian dan setia.
12	5	8	Banyak rintangan dan cobaan. Tetapi pasangan yang kuat menjalani justru akan menjadi semakin tegar dan kokoh.

²⁶M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*,.h. 8

13	5	7	Banyak rezeki banyak kawan. Mudah mencari penghasilan, jika masing-masing teguh pendirian dan setia. Harus pandai-pandai mengelola emosi.
14	4	0	Salah satu akan kalah dan menjadi penurut. Tetapi hal ini tidak masalah jika yang satu tidak mengdzalimi yang lain.
15	4	8	Setia dengan pasangan masing-masing. Secara ekonomi bernasib kurang baik. Tipe keuangan anda seperti pola lingkaran berputar.
16	4	7	Setia dengan pasangan masing-masing. Secara ekonomi bernasib kurang baik.
17	4	6	Disayang orang tua dan masyarakat. Baik untuk menjadi tauladan meskipun secara ekonomi biasa-biasa saja.
18	4	5	Banyak rencana yang tidak terlaksana karena berbagai halangan. Tetapi tetapi harus tetap optimis.
19	4	4	Harus baik-baik menjaga kesehatan keluarga. Faktor kesehatan menjadi urusan penting dalam rumah tangga pasangan ini. Hati-hati dalam mengelola keuangan.
20	3	0	Setia dengan pasangan masing-masing. Secara ekonomi bernasib kurang baik. Hati-hati terhadap kesehatan salah satu anggota keluarga.
21	3	8	Akan menjadi pasangan yang setia seumur hidup. Masing-masing tidak akan bisa mengingkari pasangannya.
22	3	7	Tahan uji dan kuat cobaan.
23	3	6	Akan banyak penghargaan dan kemuliaan. Makmur secara ekonomi dan sukses cita-citanya.
24	3	5	Hati-hati dengan kesetiaan pasangan anda. Jika tahan uji, tidak akan terjadi perceraian. Kehidupan pribadi masing-masing pasangan jauh berbeda.
25	3	4	Akan menjadi pasangan yang setia seumur hidup. Masing-masing tidak akan bisa mengingkari pasangannya. Secara ekonomi biasa-biasa saja.
26	2	4	Akan banyak penghargaan dan kemuliaan. Makmur secara ekonomi dan cenderung berlimpah.
27	2	3	Akan menjadi pasangan yang setia

			walaupuntidak berumur panjang.
28	2	2	Selamat dan banyak rezeki. Tahan godaan dan sehat-sehat saja. Tidak ada penyakit yang berbahaya.
29	2	0	Selalu dinamis dan awet muda sampai kakek nenek. Banyak rezeki jika mengelola dengan baik.
30	2	5	Secara ekonomi baik-baik saja. Kedudukan sosial terhormat, asalkan tidak boleh sepihak dalam setiap mengambil keputusan penting.
31	2	1	Bernasip dan banyak pilihan hidup. Lancar dalam karir dan usaha.
32	1	8	Kesetiaan menjadi hal yang penting menjelang usia perkawinan tahun ke-5,10 dan 15. Tetapi setelah itu akan menjadi pasangan yang ideal sampai tua.
33	1	7	Harus menjaga hubungan baik dalam kemasyarakatan. Pasangan ini akan awet, apabila salah satu tidak mengingkari yang lain.
34	1	6	Secara ekonomi kurang menguntungkan bila suka hidup boros. Jangan terlau royal agar bisa membangun keluarga yang sejahtera.
35	1	4	Lingkungan dan keluarga anda akan membantu apapun kesuliatan di masa depan asalkan anda suka menanam benih kebaikan.
36	1	2	Bernasip baik dan bnayak pilihan hidup. Lancar dalam kairi dan usaha.
37	0	3	Setia dengan pasangan masing-masing. Secara ekonomi bernasip biasa-biasa saja. Rajinlah menjaga kesehatan.
38	0	2	Selalu dinamis dan awet muda sampai kekek nenek. Banyak rezeki jika bisa mengelola dengan baik.
39	0	1	Akan menjadi pengayoman bagi keluarga besar anda. Anda bersifat pohoh beringin, yang melindungi dan menjaga wibawa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga di anggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, yakni dimaksud untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu masyarakat adat Jawa Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan data dan pengukuran terhadap gejala-gejala tertentu.²⁷

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan situasi atau kejadian secara

²⁷Abdurrahmat Fathani, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta Rineka Cipta, 1986),H. 29

sistematis, faktual dan akurat. Dengan penelitian deskriptif ini peneliti dapat menggambarkan dan menguraikan kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat adat Jawa Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data-data diperoleh.²⁸ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan mengali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan langsung melalui observasi, maupun wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sumber data dalam penelitian adalah informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dalam hal ini yaitu:

- a. Bapak Khusnan, ibu Katinah, bapak Suroso dan ibu Katiyah sebagai warga yang masih mempercayai weton perkawinan adat Jawa.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), H.129

- b. Tokoh adat atau tenaga pakar yang memahami pelaksanaan perhitungan weton perkawinan.
- c. Dan sebagian masyarakat desa Astromulyo kecamatan Punggur Lampung Tengah yang bersuku adat Jawa yang masih mempercayai perhitungan weton.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh dari sumber pustaka baik berupa buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya jurnal penelitian tentang weton perkawinan dan dokumen-dokumen lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁹ Data adalah informasi yang di dapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data dalam penelitian yaitu gabungan penelitian dan lapangan. Melalui

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2012),H.224

penelitian kepustakaan data dikumpulkan dari bahan tertulis yang ada hubungannya dengan judul penelitian. Maka metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Kartini Kartono observasi adalah “studi yang diupayakan dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti”.³⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung yaitu penulis melakukan pengamatan langsung tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian penulis melakukan metode observasi dengan mengumpulkan data-data melalui pengamatan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis dan terencana atas hasil pengamatan yang dilakukan.

Data yang diperoleh dari metode observasi penulis mengamati dan mencatat tentang perkembangan dan kejadian yang dilakukan kalangan masyarakat Jawa dalam melaksanakan adatnya tersebut sehingga kenapa masyarakat Jawa masih ada yang mempercayai perhitungan weton ketika akan melaksanakan perkawinan.

³⁰Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Masdar Maju, 1990),H.32

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini. Adapun yang peneliti wawancarai dalam penelitian ini adalah bapak Khusnan, ibu Katinah, bapak Suroso dan ibu Katiyah selaku warga Jawa yang masih mempercayai perhitungan weton perkawinan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang mempunyai kelebihan di banding dengan sumber data lainnya. Dimana sumber data ini relatif merupakan data alamiah dan mudah di peroleh, dokumen ini adalah sumber yang mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³¹

Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu sejarah berdirinya Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

³¹Bambang Setiyadi, *Metode Penelitian Untuk Mengajaran Bahasa Asing: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), H.249

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³²

Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.³³

Bedasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, penulis menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang masyarakat Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang masih percaya akan suatu adat Jawa mengenai perhitungan weton perkawinan.

³²Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*, (Bandung :Pustaka Setia, 2008),H.59

³³Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1984),H.40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Astomulyo

Desa Astomulyo dibuka oleh Jawatan Transmigrasi pada tahun 1954, pada waktu kedatangan peserta transmigrasi hampir bersamaan dengan saat penebangan hutan untuk calon penempatan warga transmigrasi tersebut, maka terjadilah saling bahu membahu, bantu membantu dan kerjasama antar warga anggota transmigrasi untuk mempercepat proses pembukaan hutan yang masih bersifat hutan rimba.

Selanjutnya oleh pihak jawatan transmigrasi dibentuk 6 (enam) kelompok dari warga anggota transmigrasi tersebut. Masing-masing kelompok dibawah pimpinan Ketua Kelompok. Keenam kelompok tersebut ditempatkan dibedeng 8 (delapan) diwilayah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Jumlah anggota transmigrasi waktu itu terdiri dari 300 KK (Kepala Keluarga) yang pada umumnya berasal dari Propinsi Jawa Timur, antara lain dari Kabupaten Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, Kediri, dan sebagainya berasal dari Provinsi Jawa Tengah seperti Solo, dan

sekitarnya dengan tujuan untuk mendapatkan lahan pertanian yang lebih layak.³⁴

Selanjutnya penduduk dari beberapa kelompok tersebut mengadakan musyawarah, khususnya musyawarah tentang pembentukan Desa/Kampung. Dari hasil musyawarah tersebut akhirnya disepakati untuk nama Desa/Kampung diambil nama **ASTOMULYO**, yang berasal dari kata **ASTO= Tangan** dan **MULYO = Mulia**. Jadi Astomulyo dapat diartikan sebagai *Tangan Mulia*. Dari keadaan Pra-Desa/Kampung akhirnya pada tanggal **15 November 1954** disahkan menjadi Desa/Kampung Astomulyo, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa/Kampung dan dibantu oleh satu orang carik, 6 (enam) orang kabayan, kamitua, jogoboyo serta beberapa RT dan perangkat Desa/Kampung lainnya.

2. Visi dan Misi Desa Astomulyo

a. Visi

Mewujudkan pemerintahan desa yang berorientasikan pada optimalisasi pelayanan masyarakat serta terwujudnya masyarakat sejahtera, dinamis, berwawasan lingkungan, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

³⁴ Arsip Kelurahan Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

b. Misi

1. Mengembangkan dan membangun system pemerintahan desa professional.
2. Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, amanah, dan transparan serta berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
3. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih, aman, tertib dan teratur.
4. Meningkatkan peran generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan, gotong royong, ketertiban dan keamanan.³⁵

3. Kondisi Geografis Desa Astomulyo

Desa Astomulyo memiliki luas wilayah 3.050 hektar yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan pertanian, sedangkan berdasarkan batas wilayahnya Desa Astomulyo berbatasan dengan beberapa desa. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Buyut Ilir, sebelah selatan bebatasan dengan Desa Ngestirahayu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Mojopahit dan sebelah timur bebatasan dengan Desa Tanggulangin.

Di Desa Astomulyo terdiri dari 10 dusun yaitu dusun I Solo, dusun II Umbul Nongko Umbul Balong, dusun III Hadiluwih, dusun IV Mulyodadi, dusun V Mulyodadi II, dusun VI Kampung Baru, dusun VII

³⁵ Ibid.,

Karang Tempel, dusun VIII Umbul Jalok Sugih, dusun XI Wonosari, dusun X Umbul Camas, dengan nama-nama kepala dusun sebagai berikut:

Tabel 1
Kepala Dusun Desa Astomulyo

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Sumari. N	Kepala Dusun I	
2	Surajianto	Kepala Dusun II	
3	Sunardi	Kepala Dusun III	
4	Suparyono	Kepala Dusun IV	
5	Samsudi	Kepala Dusun V	
6	Amir	Kepala Dusun VI	
7	Yohanes Sutrisno	Kepala Dusun VII	
8	Mujianto	Kepala Dusun VIII	
9	Supardi	Kepala Dusun XI	
10	Saiman Usup	Kepala Dusun X	

Sumber Data: Monografi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Selama berdirinya Desa Astomulyo telah beberapa kali mengalami pergantian kepala desa antara lain:³⁶

Tabel 2
Kepala Desa Astomulyo

NO	NAMA KEPALA KAMPUNG	MASA JABATAN
1	Marsup	1954 s.d 1962
2	Marzuki	1962 s.d 1965
3	Karjono	1965 s.d 1966
4	Atmosumarjono	1966 s.d 1975
5	M. Dani. Hs	1975 s.d 1985
6	A. Zainuddin	1985 s.d 1987

³⁶ Data Monografi Desa Astomulyo diunduh pada tanggal 26 November 2018

7	Legimin	1987 s.d 1988
8	M. Dani. Hs	1988 s.d 1999
9	Sriwidayat	1999 s.d 2007
10	Mustofa	2007 s.d 2013
11	Sriwidayat	2013 s.d sekarang

Sumber Data: Monografi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

4. Kondisi Masyarakat Desa Astomulyo

Jumlah penduduk di Desa Astomulyo per april 2013 adalah 6.946 jiwa, terdiri dari 3.585 laki-laki dan 3.361 perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Astomulyo sebanyak 2.020 KK. Secara umum penduduk desa Astomulyo bermata pencaharian petani, buruh tani, karyawan dan lain-lain.³⁷

Tabel 3

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	3.585 orang
2	Perempuan	3.361 orang
	Jumlah	6.946 orang

Sumber Data: Monografi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat desa Astomulyo menunjukkan bahwa sebagian besar beragama Islam dengan jumlah keseluruhan 6.832 orang dan hanya 114 warga yang menganut agama non Muslim. Menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam

³⁷ Ibid.,

masih melekat pada warga masyarakat desa Astomulyo kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4

NO	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK
1	ISLAM	6.832 Orang
2	KRISTEN	0
3	KATOLIK	114 Orang
4	HINDU	0
5	BUDHA	0
	JUMLAH	6.946 Orang

Sumber Data: Monografi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan tingkat pendidikan di desa Astomulyo sebagai berikut:³⁸

Tabel 5
Tingkat Pendidikan Di Desa Astomulyo

NO	INDIKATOR	SUB. INDIKATOR	JUMLAH
1	Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	1. Jumlah Penduduk Buta Huruf	118 Orang
		2. Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/ Sederajat	16 Orang
		3. Jumlah Penduduk Tamat SD/Sederajat	141 Orang
		4. Jumlah Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	153 Orang
		5. Jumlah Penduduk Tamat	203 Orang

³⁸ Ibid.,

		SLTA/Sederajat	
		6. Jumlah Penduduk Tamat D1	29 Orang
		7. Jumlah Penduduk Tamat D2	15 Orang
		8. Jumlah Penduduk Tamat D3	28 Orang
		9. Jumlah Penduduk Tamat S1	26 Orang
		10. Jumlah Penduduk Tamat S2	6 orang
		11. Jumlah Penduduk Tamat S3	-
2	Wajib Belajar 9 Tahun Dan Angkatan Putus Sekolah	1. Jumlah Penduduk Usia 7 – 15 Tahun	1397 Orang
		2. Jumlah Penduduk Usia 7 – 15 Tahun Masih Sekolah	1391 Orang
		3. Usia 7 – 15 Tahun Putus Sekolah	20 Orang
3	Prasarana Pendidikan	1. SLTA Sederajat	-
		2. SLTP Sederajat	4 Buah
		3. SD Sederajat	8 Buah
		4. Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	2 Buah
		5. Lembaga Pendidikan Lain	-

Sumber Data: Monografi Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Dari table diatas diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan di Desa Astomulyo pada tingkat Strata satu masih rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah maka masyarakat di desa Astomulyo masih percaya dengan keyakinan yang diberikan dari leluhur-leluhur mereka seperti dalam hal perkawinan ada sebuah tradisi yang masih dianut dan dipercaya yaitu menggunakan perhitungan weton sebelum melaksanakan perkawinan. Mereka meminta bantuan kepada orang yang dianggap bisa untuk menghitung weton tersebut dan hasil perhitungan itu apakah akan baik bagi kehidupan dimasa depan keluarganya atau tidak. Kepercayaan tentang perhitungan weton tersebut sudah lama digunakan dari nenek moyang mereka.

B. Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dilakukan karena bukan hanya menyatukan dua orang saja akan tetapi dari kedua belah keluarga, maka bagi masyarakat Jawa ada suatu tradisi sebelum melaksanakan perkawinan yaitu menghitung weton dari kedua calon mempelai, weton sendiri merupakan hal-hal yang tidak asing lagi. Weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Weton juga dapat diartikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Misalnya Senin Pon, Rabu Wage, Jumat Legi atau lainnya. Weton juga sering kali dihubungkan dengan ramalan mengenai karakter dan kepribadian seseorang.

Perhitungan weton perkawinan saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Astomulyo hal ini terlihat dari beberapa orang yang akan menikahkan anaknya meminta tolong untuk menghitung weton anaknya tersebut kepada orang yang dianggap bisa menghitungnya. Hal ini juga termasuk adat atau tradisi yang harus dijaga dari nenek moyangnya terdahulu.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Khusnan dan ibu Katinah selaku masyarakat yang masih mempercayai perhitungan weton, mereka melakukan perhitungan weton ini melalui saudaranya yang ada di Jawa. Menurut bapak Khusnan perhitungan weton ini merupakan tradisi keluarga yang sejak dulu dilakukan ketika akan menikahkan anaknya, namun bapak Khusnan mempercayai hitungan weton ini bukan sebagai syarat utama dalam menikahkan anaknya melainkan hanya antisipasi saja. Jadi ketika hasil perhitungan weton anaknya tersebut tidak baik atau buruk untuk masa depannya, maka bapak Khusnan tetap melakukan perkawinan tersebut dengan alasan perhitungan weton bukan syarat utama dalam perkawinan dan hasil tersebut belum tau akan terjadi atau tidak di masa depannya. Ia mengatakan bahwa tidak mengetahui hukum menggunakan weton apakah diperbolehkan atau tidak.³⁹

Berdasarkan wawancara kepada bapak Suroso selaku masyarakat yang mempercayai perhitungan weton, ia mengatakan bahwa perhitungan weton

³⁹ Wawancara Kepada Bapak Khusnan Dan Ibu Katinah Pada Tanggal 28 November 2018

perkawinan yaitu adat untuk mengetahui masa depan dengan menghitung tanggal lahir kedua calon mempelai. Pada tanggal 18 Oktober 2018 bapak Suroso menikahkan anaknya dengan menggunakan syarat perhitungan weton, ia meminta tolong kepada orang yang dianggap bisa menghitung weton anaknya yang berada di desa Astomulyo. Mengenai hukum dibolehkan atau tidaknya menggunakan perhitungan weton dalam Islam bapak Suroso tidak mengetahuinya sama sekali.⁴⁰

Menurut bapak Jumangi sebagai masyarakat yang masih percaya dengan perhitungan weton, ia menjelaskan bahwa weton perkawinan adalah suatu keharusan ketika akan menikahkan anaknya, ia mengatakan perhitungan weton juga sebagai syarat yang harus dipenuhi dan diikuti jadi ketika hasil perhitungan weton anaknya tersebut tidak baik atau buruk maka bapak jumangi tidak melaksanakan perkawinan tersebut atau batal. Hal tersebut dilihat dari ketika bapak jumangi akan menikahkan anaknya, beliau meminta tolong kepada orang yang dianggap bisa menghitung weton setelah menghitung weton anaknya ternyata hasilnya tidak cocok dan berakibat buruk bagi masa depan anaknya maka pernikahan dibatalkan. Ia menambahkan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui hukum dibolehkan atau tidaknya menggunakan perhitungan weton dalam perkawinan.⁴¹

Berdasarkan wawancara selanjutnya dengan bapak syehkodin selaku warga yang menggunakan perhitungan weton, ia mengatakan bahwa

⁴⁰ Wawancara Kepada Bapak Suroso Pada Tanggal 28 November 2018

⁴¹ Wawancara Kepada Bapak Jumangi Pada Tanggal 28 November 2018

menggunakan weton ketika mau melaksanakan perkawinan. Ia juga menambahkan bahwa kepercayaan itu sudah lama digunakan pada keluarganya ketika akan melangsungkan perkawinan. Ia memaparkan bahwa perhitungan weton ini bagi keluarganya menjadi suatu keharusan ketika akan menikah karena untuk menjaga masadepannya. Ia menambahkan bahwa tidak mengetahui hukumnya menggunakan perhitungan weton dibolehkan atau tidak oleh Islam, ia mengatakan bahwa apabila tidak dibolehkan maka akan berpikir-pikir lagi ketika besok akan melaksakan perkawinan anaknya.⁴²

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Muhroji yang juga merupakan orang yang menggunakan perhitungan weton dalam perkawinan, ia menjelaskan bahwa weton itu hitungan hari lahir dan pasarannya seperti pahing, pon, wage, kliwon, legi yang dihitung dan mendapatkan hasil untuk masadepannya. Ia mengatakan bahwa percaya dengan perhitungan weton hanya sebagai tradisi saja ketika akan melangsungkan perkawinan. Ia juga mengatakan bahwa mengetahui hukum tentang meramal akan tetapi ia menggunakan weton ini hanya sebagai tradisi ada saja dan ketika hitungannya tidak cocok bagi dia maka akan tetap melangsungkan perkawinannya.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Pardi selaku masyarakat yang menggunakan perhitungan weton, ia mengetahui weton adalah perhitungan tanggal lahir yang dihitung sehingga mendapatkan hasil apakah hasil tersebut baik atau tidak bagi masa depan. Ia juga mengatakan

⁴² Wawancara Kepada Bapak Syehkodin Pada Tanggal 29 November 2018

⁴³ Wawancara Kepada Bapak Muhroji Pada Tanggal 29 November 2018

perhitungan weton ini sebagai tradisi yang turun menurun dari nenek moyangnya sehingga ketika akan melakukan perkawinan harus dihitung dulu wetonnya. Ia menambahkan bahwa meminta bantuan kepada orang yang bisa menghitung weton bukan dihitung sendiri. Ia mengatakan tidak mengetahui hukum menggunakan perhitungan weton karena ia hanya melakukan tradisi saja.⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan bapak Supodo selaku warga yang menggunakan weton, ia mengatakan bahwa masih menggunakan weton ketika akan melaksanakan perkawinan anaknya, ia meyakini bahwa perhitungan weton ini untuk menjaga masadepan. Ia menambahkan bahwa sama sekali tidak mengetahui tentang hukum menggunakan perhitungan weton.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan mbah Panggih selaku orang yang dianggap bisa menghitung perhitungan weton, ia mengatakan bahwa weton perkawinan merupakan perhitungan hari kelahiran calon suami/istri dan diambil pasarannya seperti pon, wage, kliwon, pahing, legi. Mbah panggih mengatakan bahwa ada tradisi sebelum menikah menghitung wetonnya dulu disebagian masyarakat desa Astomulyo ini, beliau dianggap bisa menghitung weton karena merupakan sesepuh atau orang yang dituakan. Beliau mengatakan bisa menghitung weton dari warisan orang tuanya dulu yang mengajarkannya. Ketika melakukan perhitungan mbah panggih juga

⁴⁴ Wawancara Kepada Bapak Pardi Pada Tanggal 29 November 2018

⁴⁵ Wawancara Kepada Bapak Supodo Pada Tanggal 29 November 2018

pernah mengatakan ada yang tidak cocok dalam hitungannya seperti hasilnya bagi kedua calon pengantin masadepan rumah tangganya akan berantakan atau cerai. Mbah Panggih mengatakan bahwa perhitungan weton ini hanya warisan nenek moyang saja untuk mewaspadaikan atau menjaga-jaga rumah tangganya bukan warisan dari agama Islam. Ia menambahkan bahwa masyarakat di desa Astomulyo ini masih lumayan banyak yang menggunakan weton karena merupakan tradisi adat Jawa. Menurut Mbah Panggih ada 8 kategori dari hasil perhitungan antara lain:⁴⁶

1. **Pegat** artinya akan banyak atau sering menemui masalah pada rumah tangganya yang berujung pada perceraian.
2. **Ratu** artinya akan jodoh sekali. Dihormati oleh tetangga, orang sekitar, dan orang lain. Banyak orang yang iri dengan keharmonisannya.
3. **Jodoh** artinya masing-masing pasangan akan sangat cocok. Bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Rumah tangga lancar sampai tua.
4. **Topo** artinya akan menemui banyak masalah pada awalnya tetapi akan beroleh kenikmatan pada akhirnya.
5. **Tinari** artinya akan mudah dalam mencari rezeki dan tidak akan pernah hidup kekurangan. Akan sering menemui keberuntungan.
6. **Padu** artinya akan sering cekcok tentang masalah apapun. Tetapi tidak sampai pada perceraian.

⁴⁶ Wawancara Dengan Mbah Panggih Pada Tanggal 30 November 2018.

7. **Sujan** artinya akan sering menemui masalah tentang perselingkuhan antara keduanya atau salah satu dari mereka.
8. **Pesthi** artinya didalam rumah tangga bakal rukun dan adem ayem sampai tua. Meskipun ada sedikit masalah, tetapi tidak akan sampai merusak keharmonisan.

Menurut mbah Panggih dalam kalender Jawa itu setiap hari ada angka atau nilainya begitu juga dengan pasarannya seperti:

Tabel 6

No	Nama hari	Nilai	Nama pasaran	Nilai
1	Ahad	5	Kliwon	8
2	Senin	4	Legi	5
3	Selasa	3	Pahing	9
4	Rabu	7	Pon	7
5	Kamis	8	Wage	4
6	Jumat	6		
7	Sabtu	9		

Sumber Data: Wawancara Dengan Mbah Panggih

Untuk menghitung weton dari seseorang itu kita bisa menambahkan atau menjumlahkan dari nilai hari dan pasarannya. Misalkan saudara A akan menikah dengan saudari B, saudara A ini lahir pada hari Jumat dan pasarannya Pahing maka Jumat nilainya 6 dan Pahing nilainya 9 kemudian nilai tersebut ditambahkan $6+9=15$, sedangkan saudari B lahir pada hari Senin dan pasarannya Pon maka Senin nilainya 4 dan Pon nilainya 7 kemudian nilai tersebut ditambahkan $4+7=11$, Jadi weton dari saudara A 15 dan saudari B 11. Kemudian nilai hasil weton tadi dijumlahkan antara weton A dan B $15+11=26$, maka dari hasil tersebut akan jatuh pada kata katagori

Ratu artinya mereka akan jodoh sekali. Dihormati oleh tetangga, orang sekitar, orang lain dan banyak orang yang iri dengan keharmonisannya.

Adapun hasilnya sebagai berikut:

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Pegat | 21. Tinari |
| 2. Ratu | 22. Padu |
| 3. Jodoh | 23. Sujanan |
| 4. Topo | 24. Pesthi |
| 5. Tinari | 25. Pegat |
| 6. Padu | 26. Ratu |
| 7. Sujanan | 27. Jodoh |
| 8. Pesthi | 28. Topo |
| 9. Pegat | 29. Tinari |
| 10. Ratu | 30. Padu |
| 11. Jodoh | 31. Sujanan |
| 12. Topo | 32. Pesthi |
| 13. Tinari | 33. Pegat |
| 14. Padu | 34. Ratu |
| 15. Sujanan | 35. Jodoh |
| 16. Pesthi | 36. Topo |
| 17. Pegat | |
| 18. Ratu | |
| 19. Jodoh | |
| 20. Topo | |

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa mereka tidak mengetahui dan memahami tentang hukum Islam dalam menggunakan perhitungan weton, mereka hanya mengikuti atau melestarikan tradisi adat yang sudah lama digunakan.

C. Analisis Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam

Perhitungan weton perkawinan merupakan perhitungan yang diambil dari hari tanggal lahir dan pasaran calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang dimana hasil perhitungan tersebut apakah baik atau cocok tidaknya bagi kehidupan mereka kedepannya. Perhitungan weton juga merupakan adat Jawa yang dilakukan turun temurun dari nenek moyang.

Adat di dalam kajian ushul fiqh dikenal dengan kata *urf* yang secara bahasa merupakan sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Menurut istilah yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka tentram. Sedangkan adat perhitungan weton perkawinan merupakan adat kebiasaan yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Jawa yang apabila dilakukan membuat tentram ketika melangsungkan perkawinan.

Bentuk *urf* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf* sah dan *urf* fasid.

- 1) *Urf* sahih ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.
- 2) *Urf* fasid adalah suatu kebiasaan yang telah yang berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau mengharamkan dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

Urf sahih dibagi menjadi *urf* yang bersifat khusus dan *urf* yang bersifat umum. *Urf* yang bersifat umum yaitu *urf* yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa. Sedangkan *urf* yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu dari suatu negara.

Dilihat dari teori diatas perhitungan weton perkawinan yang terjadi pada masyarakat desa Astomulyo termasuk kedalam *urf* fasid dan hukan *urf* sahih karena kebiasaan yang terjadi itu bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, karena meramalkan masadepan yang manusia tidak ada yang mengetahui.

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut yaitu:

1. *Urf* itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang sahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima logika, maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
2. *Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, *urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan demikian *urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.
4. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *urf* yang sahih karena apabila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termaksud *urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dengan demikian dilihat dari syarat-syarat dimana adat tersebut dapat dijadikan suatu hukum bahwa perhitungan weton perkawinan tersebut termasuk *urf* yang tidak diterima oleh akal sehat dan tidak mendatangkan

kemudharatan, karena cuman meghitung hari tanggal lahir bisa menentukan masadepan dariseseorang tersebut. Sedangkan perhitungan weton perkawinan yang terjadi di desa Astomulyo termasuk *urf* yang berlaku umum pada masyarakat dan termasuk kedalam *urf* yang telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian, karena *urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum. Akan tetapi perhitungan weton merupakan *urf* yang bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum, karena perhitungan weton meramalkan sesuatu yang belum pasti terjadi di masadepan sehingga menimbulkan suatu kemusyrikan atau mempersekutukan Allah SWT bagi masyarakat yang mempercayai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dengan menggunakan perhitungan weton yang merupakan adat tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang masih digunakan oleh masyarakat di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, mereka mempercayai sebagai suatu untuk melestarikan tradisi adat Jawa.
2. Dalam hukum Islam, perhitungan weton tersebut bertentangan dengan ajaran agama, karena akan meramalkan masadepan merupakan hal yang musyrik, karena hanya Allah lah yang maha mengetahui masadepan. Apabila masyarakat hanya menggunakan perhitungan weton untuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan dan ditidak sepenuhnya percaya maka boleh-boleh saja dilakukan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam hal ini yaitu:

1. Masyarakat disarankan untuk mengali lebih dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan adat tradisi Jawa, khususnya dalam masalah pernikahan.

Karena tradisi adat Jawa masih kental melekat pada masyarakat. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian selanjutnya dapat menggungkap kebenaran dari tradisi adat Jawa tersebut.

2. Bagi masyarakat khususnya di desa Astomulyo kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah dan pihak-pihak yang bersangkutan supaya bisa mengetahui dan memberikan arahan ataupun informasi dari hasil penelitian ini, sehingga kebenaran dari tradisi adat tersebut dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan begitu merka akan mengetahui mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahfud Riza
 NPM : 14117263

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ahs
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/12 - 2018	✓	Bab V. - Kesimpulannya dan norma hukum sendiri. Perbaiki.	
	12/12 - 2018		Ace perbadan Bab IV & V. Per- engkapan uti di- mungkinan. Kerangka levelnya Garisnya juga	

Dosen Pembimbing I,



Drs. H. Musnad Rozin, MH
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,



Mahfud Riza
 NPM. 14117263



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahfud Riza
 NPM : 14117263

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ahs
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/12-2018	✓	<p>Bab IV & V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gambaran umum - Arus kalsi - - penelitian harus - - ter - usai sedem - - kin upaya - Semua data - - yang terkait harus - menyeluruh, re - - ngutir nya desin - - na. Dis harus - - diselub. yang - real comot rji. - ganti semua. 	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mahfud Riza
 NPM. 14117263



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahfud Riza
 NPM : 14117263

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ahs
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	22/11 - 2018		Ace APD	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mahfud Riza
 NPM. 14117263



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahfud Riza
 NPM : 14117263

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ahs
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/11-2018 11	✓	<p>ada bab I s/d III. Revisi bab IV & V. Minus dan saat oiset.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Dr. H. Musnad Rozin, MH
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mahfud Riza
 NPM. 14117263



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahfud Riza

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ahs

NPM : 14117263

Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/11-2018	✓	<p>- Dalam bab 1, mak bab RBM ini harus - Asumsinya - Keterkaitan kata dalam judul, nd teori seba lajon disebutkan seora tingkat dan di per - ma recha ..</p> <p>Penulis penelitian relekm, bukan hanya menyebutkan judul nya dr. tetapi harus ternyala terikat wa - nya ke mura dari - penelitian relevan .</p>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mahfud Riza
NPM. 14117263



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahfud Riza
 NPM : 14117263

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ahs
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/11-2018 11	✓	<p>ditroto pnt begini C. Kemudian gelas kes- tentong usri watan balle mengpnekat masalah troyal ke luhuan marum hitungan prosm ryo. Bab III Pahani dan bedale Sumber data primer dengan data primer - dan sumber data sekunder dengan data sekunder Pgs bails -</p>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mahfud Riza
 NPM. 14117263



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahfud Riza
 NPM : 14117263

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ahs
 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/11 - 2018	✓	<p>keang peneliti yang - ada keadaannya. dan - disamping itu harus - menyebutkan mula - tentang perbedaan nya dengan peneliti yang ada keadaannya, maka peneliti sebelum per- tanyaan, kedua men- tion yang ketiga. Sehingga ada perbedaan nya</p> <p>sub II</p> <p>Pada landasan teori perhitungan waktu</p>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mahfud Riza
 NPM. 14117263



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahfud Riza
NPM : 14117263

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ahs
Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/9 - 2018	✓	<p>bab II</p> <p>Pada Landasan teori - seperti menentukan aspek yang terkait dan tidak dipertama kan pada simpul - beberapa hal yang tidak ada kutipan.</p> <p>- masalah ketas & - urutan dari buku - referensi nya.</p> <p>- Pahami pengertian - not. studi dan not found</p>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mahfud Riza
NPM. 14117263



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahfud Riza

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ahs

NPM : 14117263

Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/9-2018	✓	<p>Bab I.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam latar belakang, harus menentang hasil penelitian seperti apa. - Peran peneliti pada diseminasi kembali. - Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan - Penelitian relevan supaya ditinjau lagi, dan continue kegunaan maupun penerapannya dengan penelitian lain. 	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. Musnad Rozin, MH
 NIP. 19540507 198603 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mahfud Riza
 NPM. 14117263





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahfud Riza
NPM : 14117263

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Ahs
Semester/TA : VII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/2018 12		Halaman 40 data tabel dan penjelasan tidak sintron Perhitungan weton yg di tulis kan di desa Asto mulyo belu ada ceritanya	 

Dosen Pembimbing II,



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Mahfud Riza
NPM.1411



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 e-mail: iaim@iaimetro.ac.id website: www.iaimetro.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

No. B-0942/In.28.2/J.15/PP-00.9/10/2018

Proposal Skripsi dengan judul : Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa
Dalam Perspektif Hukum Islam Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec.Punggur
Kabupaten Lampung Tengah disusun Oleh: Mahfud Riza, NPM: 14117263 Jurusan Ahwal
Syakhshiyah, telah diseminarkan dalam seminar Proposal Fakultas Syariah pada
Hari/Tanggal: Rabu/ 10 Oktober 2018

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

(.....)

Pembahas I : Husnul Fatarib, Ph.D.

(.....)

Pembahas II : Nety Hermawati, SH, MA, MH


(.....)

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

(.....)

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0832/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2018

Metro, 19 September 2018

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
Kepala Desa Astomulyo
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mahfud Riza
NPM : 14117263
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)
Judul : PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN MENURUT
ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Study Kasus Desa Astomulyo Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



[Signature]
Siti Zulakha, S.Ag., M.Hg
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1105/In.28/D.1/TL.00/11/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA ASTOMULYO KEC.
PUNGGUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1104/In.28/D.1/TL.01/11/2018, tanggal 19 November 2018 atas nama saudara:

Nama : **MAHFUD RIZA**
NPM : 14117263
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di ASTOMULYO KEC. PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 19 November 2018
Siti Zulaikha S.Ag, MH
19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1104/In.28/D.1/TL.01/11/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MAHFUD RIZA**
NPM : 14117263
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di ASTOMULYO KEC. PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERHITUNGAN WETON PERNIKAHAN MENURUT ADAT JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DESA ASTOMULYO KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 19 November 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

SRI ULDAYAT

Wakil Dekan I,
[Signature]
Nisa Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 KECAMATAN PUNGGUR
 KANTOR KEPALA KAMPUNG ASTOMULYO
 Jalan Raya Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah 34152

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140/478/8.7/2018

Kepala Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **MAHFUD RIZA**
 NPM : 14117263
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
 Fakultas : FAKULTAS SYARIAH

Nama tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian di Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah mulai tanggal 26 November s/d selesai dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Astomulyo

Pada tanggal : 26-11- 2018

Kepala Kampung Astomulyo


SRI WIDAYAT



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0999/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Mahfud Riza
NPM : 14117263
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117263.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Desember 2018
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP



Mahfud Riza dilahirkan di Desa Astomulyo kecamatan Punggur kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 28 Juni 1996, anak kelima dari bapak H. Pardi dan ibu HJ. Sriyani.

Pendidikan sekolah dasar ditempuh di SDN 04 Astomulyo dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Guppi 03 Astomulyo dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan pendidikan menengah keatas pada Madrasah Aliyah 01 Punggur dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro jurusan Ahwal Syahksiyah (AS) fakultas Syariah dimulai pada semester 1 TA.2014/2015.